

KAWIN BEDA AGAMA: PERSPEKTIF PLURALISME-MULTIKULTURALISME

Oleh: Syauqi Futaqi

(Dosen FAI Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Jawa Timur)

e-mail: syauqilakon2@gmail.com

Abstract

There is a difference of opinion among scientists about the law of different religious marriages. There are opinions of scientists who prohibit absolute marriage with different religions. Instead there are groups of scientists who allow different marriages. The latter opinion takes a limited stance to permit a different religious marriage only for Muslim men with ahl al-Kitab women. The difference of opinion of the scientists about the difference between religious marriage actually revolves around the terminology ahl al-kitab, kafir and musyrik. Each group has an interpretive argument about both terms. It is therefore necessary to examine the two terms separately before determining their legal status.

Keywords: Different Mates of Religion, Pluralism-Multiculturalism

Abstrak

Ada perbedaan pendapat di antara para ilmuwan tentang hukum pernikahan agama yang berbeda. Ada pendapat para ilmuwan yang melarang pernikahan mutlak dengan agama yang berbeda. Sebaliknya ada kelompok ilmuwan yang mengizinkan pernikahan berbeda. Pendapat terakhir mengambil sikap terbatas untuk mengizinkan pernikahan religius yang berbeda hanya untuk pria Muslim dengan wanita ahl al-Kitab. Perbedaan pendapat para ilmuwan tentang perbedaan perkawinan religius sebenarnya berkisar pada terminologi ahl al-kitab, kafir dan musyrik. Setiap kelompok memiliki argumen interpretatif tentang kedua istilah tersebut. Oleh karena itu perlu untuk memeriksa kedua istilah tersebut secara terpisah sebelum menentukan status hukum mereka.

Kata Kunci: Kawin Beda Agama, Pluralisme-Multikulturalisme

A. Pendahuluan

Pernikahan beda agama di Indonesia sampai saat ini masih terasa tabu. Umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas masih dibayang-bayangi oleh keyakinan dan pemahaman agamanya. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa bagi calon suami dan istri terdapat halangan perkawinan, dan diantara halangan perkawinan tersebut dituangkan dalam pasal 40 dimana seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam. Dan pada pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Selanjutnya pada bagian pencegahan perkawinan diatur bahwa pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (KHI pasal 60 ayat 2), dan tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilaf al-din*.¹

Selain itu, meksi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, namun tidak semua pemeluk agama sepakat terhadap pernikahan beda agama. Bagi umat Islam sendiri, pernikahan beda agama masih menuai perdebatan. Perdebatan itu muncul lantaran perbedaan penafsiran dalam menangkap wahyu. Perdebatan itu menarik didiskusikan lebih lanjut bagaimana keragaman tafsir mengenai pesan wahyu yang berimplikasi pada keragaman pandangan seputar pernikahan tersebut.

Secara garis besar, muncul tiga pendapat mengenai kawin beda agama. *Pendapat pertama*, pernikahan beda agama dilarang secara mutlak. Tidak ada sedikitpun ruang bagi agama membolehkan pernikahan beda agama, baik laki-laki/perempuan muslim dengan non muslim. *Kedua*, pendapat yang memperbolehkan secara muthlak. Pendapat ini membuka ruang seluas-luasnya terhadap pernikahan beda agama. *Kelompok ketiga* membolehkan pernikahan agama secara terbatas antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitab*.

¹ Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001)

Dalam perspektif historis, pernikahan beda agama pada mulanya belum diatur dalam Islam. Baru kemudian turunlah QS. al-Baqarah: 221, QS. al-Maidah: 5, dan QS. Al-Mumtahanah: 10, yang mengintervensi dan mengantur persoalan ini. Secara normatif ayat pertama melarang keras laki-laki menikahi wanita musyrik dan begitu sebaliknya.² Sedangkan yang kedua memperkenankan laki-laki muslim menikahi wanita *ahl al-kitab*,³ namun wanita muslimah sama sekali tidak diperbolehkan menikahi laki-laki *ahl al-kitab*.⁴ Dalam kasus di Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama secara tegas memutuskan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu'tamad*, adalah haram dan tidak sah. Fatwa tersebut didasarkan pada QS. al-Nisa: 3, al-Rum: 21, al-Tahrim: 6, al-Maidah:5, al-Baqarah:221, al-Mumtahanah:10, dan al-Nisa:25. Di samping rujukan al-Qur'an, MUI juga menggunakan kaidah fiqih "*Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan*," sebagai metode berpikir pengambilan keputusan.⁵

Berbeda dengan MUI, kelompok pluralis-multikulturalis yang berkembang di Indonesia mencoba mengkaji ijtihad para ulama fikih mengenai hukum pernikahan lintas agama. Permasalahan hukum nikah lintas agama tersebut didestruksi, yang kemudian melahirkan pemahaman baru. Berangkat dari argumentasi bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun tali kasih dan tali sayang,⁶ kemudian melahirkan ijtihad baru, yakni seorang muslim baik yang laki-laki maupun perempuan boleh menikahi non muslim secara mutlak⁷. Tentu saja masih banyak lagi argumentasi kelompok yang

² Lihat QS. al-Baqarah: 221

³ Lihat QS. al-Maidah: 5

⁴ Lihat QS. al-Mumtahanah: 10

⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama

⁶ Lihat Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, *Kado cinta bagi pasangan nikah beda agama*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 33. Nurcholis juga menulis buku lain yang membahas tentang beda agama, diantaranya adalah, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama* (LKIS, 2004). Diberi pengantar oleh KH. Abdurrahman Wahid dan Dr. Djohan Efendi; *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (ICRP-Komnas HAM, 2010); dan *Menjawab 101 Masalah Nikah Beda Agama* (HMM, 2012) Diberi pengantar oleh Dr. Abdul Moqsiith Ghazali dan Dr. Al-Andang Binawan.

⁷ Lihat Mun'im A. Sirry (ed), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, cet. V, 2004), hal. 164

menggunakan perspektif pluralisme-multikulturalisme dalam memahami persoalan tersebut. Kajian perspektif ini cukup penting mengingat pernikahan merupakan bagian yang sangat krusial dalam kehidupan. Di samping itu, pluralitas agama di Indonesia merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri, dan ini perlu membuka ruang diskursif untuk menjembatani terjadinya pernikahan lintas agama.

B. Deskripsi Ayat Tentang Pernikahan Beda Agama

Dalam al-Qur'an, terdapat dua term yang berkaitan dengan pernikahan, yakni *al-nikah* dan *al-zawj*. *Al-nikah* berarti akad atau perjanjian. Sedangkan *al-zawj* berarti pasangan. Keduanya mempunyai hubungan erat, karena pernikahan sebenarnya juga berniat mempunyai pasangan dari lawan jenis yang sah. Kata *al-nikah* dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali dalam al-Qur'an.⁸ Sedangkan kata *al-zawj* ditemukan sebanyak 81 kali dalam al-Qur'an.⁹

Adapun menurut istilah, madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah telah memberikan definisi yang semuanya memiliki kemiripan. Intinya mereka mendefinisikan makna nikah adalah akad dengan lafazh *inkah* atau *tazwij* (menikahi atau mengawini) dalam bentuk kalimat sebagai hak kepemilikan untuk besenang-senang (*milkul mut'ah*) dengan seorang wanita dengan tujuan tertentu.¹⁰

Pernikahan dalam Islam tidak dianggap sah apabila tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan syari'at. Dengan adanya perintah dan aturan syari'at, maka urusan pernikahan termasuk dari perkara *din* yang harus sesuai dengan aturan yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah. Artinya pernikahan merupakan Ibadah dikarenakan terdapat aturan syari'atnya¹¹,

⁸ Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hal. 718

⁹ Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras...* hal. 332-334

¹⁰ Kalimat "dengan tujuan tertentu" adalah *taqyid* (pengikat makna), agar keluar dari makna membeli budak untuk dijadikan sebagai gundik. Maksudnya adanya menetapkan kesepakatan syari' bukan hanya kesepakatan antara dua orang yang melakukan perjanjian. Jika tidak demikian, maka harus ditolak, karena maksud dari membeli tidak ada tujuan lain selain hanya bersenang-senang. Lihat Abdurrahman al-jaziry, *kitab al-fikihi ala al-madzhab al-arbaah*, beirut: dar al-kutub al-Ilmiyah 2001. IV/hal. 8-9

¹¹ Ibnu Taimiyah mengatakan Ibadah ialah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zhahir maupun yang batin. Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmu'Fatawa* 10/149. Lihat juga Abdurrahman bin Hasan, *Fathul Madjid*, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Su'ud, 1424 H Cet. 10), hal. 41.

bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa pernikahan merupakan *Nisfu ad-Dien*.¹²

Deskripsi ayat tentang nikah di atas menunjukkan bahwa nikah juga mendapat perhatian penting dalam al-Qur'an. Lalu bagaimana dengan pernikahan beda agama? Permasalahan ini juga tidak lepas dari perhatian al-Qur'an. Setidaknya terdapat tiga ayat yang membicarakan secara khusus tentang pernikahan beda agama, yaitu: QS. al-Baqarah : 221, al-Mumtahanah : 10, dan al-Maidah : 5.

Pertama, al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran". (QS. al-Baqarah:221)

Kedua, al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ كُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan)

¹² إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين ، فليتنق الله في النصف الباقي

"Apabila seorang hamba menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah separuh yang lainnya" (HR. al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman* 11/465)

mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Mumtahanah:10)

Ketiga, al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah: 5).

Secara tekstual, tiga ayat tersebut memiliki makna bertingkat. Ayat pertama melarang menikahi perempuan musyrik, baik laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik, atau sebaliknya. Ayat kedua melarang perempuan mukmin dinikahkan dengan laki-laki kafir. Ayat ketiga meperbolehkan mengawini perempuan *ahl al-kitab*. Sedangkan, secara kronologis, ayat pertama (al-Mumtahanah dan al-Baqarah ayat 221) lebih awal turun, lalu kemudian disusul dengan ayat ketiga (al-Ma'idah ayat 5).

Perdebatan seputar tafsir yang berdampak pada pelarangan secara mutlak, pembolehan terbatas, dan pembolehan secara mutlak nikah beda agama, sebenarnya berputar pada terminologi *ahl al-kitab*, *kafir* dan *musyrik*. Masing-masing kelompok memiliki argumentasi tafsir mengenai kedua term tersebut. Oleh karena itu perlu dikaji tersendiri mengenai kedua term tersebut sebelum menentukan status hukumnya.

C. Dekonstruksi Makna *Ahl al-Kitab*, *Kafir* dan *Musyrik*

Perdebatan makna *ahl al-Kitab*,¹³ *Kafir*,¹⁴ dan *Musyrik* menjadi titik pijak perdebatan dan keragaman tafsir mengenai boleh tidaknya pernikahan lintas agama. Kalangan ulama klasik memberikan makna yang berbeda-beda mengenai ahli kitab dan musyrik. Menurut Imam Syarfi'i dalam *al-Umm*, Ahli Kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israil asli. Adapun umat-umat lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka tidak termasuk dalam kata ahl al-kitab. Sebab, Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s. tidak diutus kecuali untuk Israil dan

¹³ Mengenai kajian yang mendalam tentang terminology ahl al-Kitab, bisa dilihat secara terperinci dalam karya Disertasi yang sudah dipublikasikan oleh penerbit Paramadina dengan judul *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya*. Term yang secara langsung menyebut ahl al-kitab ditemukan sebanyak 31 kali di dalam al-Qur'an. Penyebutan lain yang sepadan dengan term ahl al-kitab cukup bervariasi, 1) *al-ladzina atayna hum al-kitab* (orang-orang yang Kami beri kitab), ditemukan sebanyak 9 kali; 2) *Al-ladzina utu al-kitab* (orang-orang yang diberi kitab); 3) *Al-ladzina utu nashiban min al-Kitab* (orang-orang yang diberi bagian dari alkitab) dan ; 4) *al-ladzina yaqra'una al-kitab min qablikum* (orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu). Lihat ulasan lengkapnya dalam Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998)

¹⁴ Sebagaimana yang dikaji dalam buku Fiqih Lintas Agama, kata Kafir (Kufr) yang terulang sebanyak 525 kali dalam al-Qur'an, semuanya dirujuk pada arti "menutupi". Karena itu, ada beberapa jenis kekafiran yang disebut dalam al-Qur'an, diantaranya: 1) kufir (kufr) inkar, yakni kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, rasul-rasulnya dan seluruh ajaran mereka; 2) kafir Juhud, yakni kekafiran dalam arti pengingngkaran terhadap ajaran Tuhan; 3) Kafir Munafiq, yakni kekafiran yang mengakui Tuhan, rasul-rasul-Nya, dan ajarannya dengan lidah tetapi mengingkari dengan hati; 4) kafir syirik, berarti mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain Tuhan, sebagai sesembahan; 5) kafir nikmat, yakni tidak mensyukuri nikmat Tuhan dan mennggunakan nikmat Tuhan pada hal-hal yang tidak diridhoinya; 6) kafir murtad, yakni kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari Islam; dan 7) Kafir Ahli Kitab, yakni non muslim yang percaya kepada Nabi dan Kitab Suci yang diwahyukan Tuhan melalui nabi kepada mereka. Lihat selengkapnya Lihat Mun'im A. Sirry (ed), *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, (Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, cet. V, 2004), hal. 156-157

dakwah mereka juga bukan ditujukan bagi umat-umat setelah Bani Israil.¹⁵ Pendapat tersebut juga yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsinya.¹⁶

Pendapat yang lain, Humaidhi bin Abdul Aziz menyebutkan madzhab Zhahiri memasukkan Majusi sebagai ahl kitab.¹⁷ Namun, sebaliknya Abdurrahman al-Jazairi menilai bahwa telah bersepakat empat imam madzhab, bahwa orang-orang majusi bukanlah ahli kitab.¹⁸

Sementara untuk menafsirkan kata musyrik, Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan menyebutkan bahwa orang musyrik adalah mereka yang menyekutukan Allah dalam bentuk apapun. Baik berbentuk patung, manusia shalih, nabi, malaikat atau yang lainnya, walaupun tidak bermaksud menyekutukannya hanya sekedar *wasilah* (perantara do'a).¹⁹ Sedangkan Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali menjelaskan bahwa lafadh *al-Musyrikin* (orang-orang musyrik) secara mutlak tidak mencakup ahl al-kitab, berdasarkan firman Allah QS. al-Bayyinah ayat 1 dan 6.²⁰ Artinya, ia berpendapat orang-orang musyrik adalah mereka orang-orang kafir selain ahli kitab.

Bertolak dari berabagai pendapat ulama fiqih klasik, kalangan pluralis menilai keragaman pendapat dari mereka menunjukkan bahwa persoalan tersebut merupakan wilayah ijtihadi. Dalam hal ini, kelompok pluralis mencoba melakukan dekonstruksi terhadap term tersebut melalui metodologi yang ditawarkan oleh Arkoun. Malki Ahmad Nasir, misalnya, dalam tulisannya *Dekonstruksi Arkoun terhadap Makna Ahl al-Kitab*, menyebutkan bahwa Arkoun telah menginginkan reinterpretasi konsep teks ahl al-Kitab dari segi etimologi dan metode ilmu-ilmu sosial terkini. Malki menjelaskan, bagi Arkoun teks ini secara bahasa mengandung makna sebagai sebuah komunitas yang tercerahkan oleh pengetahuan ('ilm) dari kitab. Sedangkan komunitas yang tidak tersentuh oleh sebuah 'ilm, mereka dinamakan

¹⁵ Lihat Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, juz 4, hal. 193

¹⁶ Tafsir Ibnu Katsir, 3/42

¹⁷ Lihat Humaidhi bin Abdul Aziz, *Ahkamu Nikaah al-Kuffar álaa al-Madzhabi al-Ar'baáhal*. Yang diterjemahkan Mutsanna Abdul Qahhar dan Wahyudin ke dalam bahasa Indonesia dengan judul, *Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama?.* Solo: At-Tibyan 2007), hlm 29-31

¹⁸ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqhi Ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Jilid IV, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal. 72

¹⁹ Shalih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *Syarhu Kasyfu as-Syubuhah*. (tp.tt), hal. 17

²⁰ Lihat Humaidhi bin Abdul Aziz, *Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama?.* diterjemahkan Mutsanna Abdul Qahhar dan Wahyudin (Solo: At-Tibyan 2007) hal. 44-45

ummiyun atau *jahiliyya* (orang-orang yang bodoh). Pada kesimpulannya, Arkoun berpandangan bahwa teks ahl kitab perlu diperluas tidak hanya untuk Yahudi dan Nasrani namun bagi siapapun jika komunitas tersebut memiliki kitab dan tercerahkan oleh 'ilmnya, maka ia berhak menyandang makna dari teks itu.²¹

Nurcholish Madjid dalam berbagai tulisannya tentang *Ahl al-Kitab*, agama selain Yahudi dan Nasrani seperti Zoroaster, Kitab Veda, Budha, Konghucu dan agama lainnya ia masukkan ke dalam *ahl al-kitab*.²² Maulana Muhammad Ali juga menyimpulkan bahwa kaum Nasrani, Yahudi, Majusi, Budhis, dan Hindu termasuk dalam kelompok *ahl al-Kitab*.²³ Pendapat serupa juga dikemukakan Abdul Hamid Hakim yang mengatakan bahwa Majusi, Shabi'un, penyembah berhala dari India, Cina, dan yang serupa dengannya, seperti orang-orang Jepang, termasuk kelompok ahl al-kitab yang ajaran tauhid sampai sekarang. Dari realitas sejarah dan informasi al-Qur'an bahwa semua umat dibangkitkan seorang Rasul (QS. Al-Fathir 35:24 dan al-Ra'd 13:7), karena itu kitab-kitab suci mereka termasuk kitab Samawi.²⁴ Lalu siapakah yang disebut al-Musyrikat dalam al-Baqarah: 221?. Dalam hal ini para *mufasssir* berbeda pendapat. Menurut ar-Razi, sebagaimana dikutip Suhadi, mayoritas ulama menafsirkan lafadz *Musyrikat* dalam al-Baqarah: 221 mengacu pada semua orang kafir, termasuk ahli kitab. Jadi ahli kitab dalam konteks ayat ini juga dianggap kafir. Sementara ar-Razi sendiri cenderung tidak memasukkan perempuan ahli kitab ke dalam golongan musyrikat. Ia mendasarkan fakta (grammatical) pemisahan penyebutan – dengan huruf 'athaf – antara term ahli kitab dengan term musyrik pada umumnya dalam al-Qur'an, semisal dalam QS. al-Hajj : 17.²⁵

Dalam buku *fiqih lintas agama*, Nurcholis Madjid, ddk,²⁶ menolak pandangan non-Muslim sebagai musyrik dengan beberapa alasan. *Pertama*,

²¹ Malki Ahmad Nasir, *Dekonstruksi Arkoun terhadap makna Ahl al-Kitab* dalam *Majalah Islamia* . Thn I No. 4, Januari-Maret 2005) hal. 67.

²² Nurcholis Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat bekerjasama dengan Paramadina, cet. VI, 2008), hal. 185

²³ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, terjemahan R. Kacah dan HAL.M. Bahrin (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997) hal. 412

²⁴ Lihat Muhammad Galib, *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), hal. 175

²⁵ Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm 29-31. Lihat juga Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih at-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 61-62

²⁶ Mun'im Sirry (ed), *Fiqih Lintas Agama ...* hal. 160-162

dalam sejumlah ayat lainnya al-Qur'an membedakan antara orang-orang Musyrik dengan ahli kitab (Kristen dan Yahudi). Musyrik yang dimaksud dalam surat al-Baqarah: 221 sama sekali bukan Kristen dan Yahudi, melainkan orang-orang Musyrik Arab yang tidak memiliki Kitab Suci. *Kedua*, larangan menikahi Musyrik dikhawatirkan wanita musyrik atau laki-laki musyrik memerangi orang Islam. *Ketiga*, dalam masyarakat Arab terdapat tiga kelompok masyarakat yang disebut sebagai kelompok musyrik, Kristen dan Yahudi.

D. Pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Pluralisme-Multikulturalisme

Pernikahan lintas agama dalam perspektif pluralisme-multikulturalisme menampilkan pemahaman yang baru. Persoalan nikah beda agama merupakan wilayah "ijtihadi", sehingga masih terbuka bagi ijtihad baru dengan menyesuaikan konteks yang berlangsung. Kalangan pluralis berpendapat bahwa pernikahan hanyalah sekedar hubungan sosial kemanusiaan semata.²⁷ Pendapat tersebut diungkapkan oleh aktivis pluralis seperti Muhammad Monib, Ahmad Nurcholis, dan lainnya. Dalam buku *Kado Cinta bagi Pasangan Beda Agama*, ia berpendapat "Pernikahan bukanlah ibadah dalam arti kewajiban, melainkan hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai ibadah, jika diniatkan untuk mencari ridha Allah Swt."²⁸

Abd. Moqsith Ghazali dalam buku *Argumen Pluralisme Agama* juga berpendapat serupa. Ia membolehkan nikah beda agama dengan menyitir pendapat Imam Syafi'i, yang pada kesimpulan yang ia tulis bahwa nikah bukanlah ibadah. Ditulis dalam buku tersebut:

"Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum dasar pernikahan adalah mubah sehingga melakukan pernikahan tidak dipandang sebagai ibadah. Al-Zabidi dalam *Ittihaf al-Sadât al-Muttaqin*, ia mengutip pendapat Imam Syafi'i tersebut (Sesungguhnya pernikahan itu bagian dari

²⁷ Lihat Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, hal. 33

²⁸ Mohammad Monib & Ahmad Nurcholis, hal. 33

(penyaluran) syahwat dan bukan bagian dari upaya pendekatan diri kepada Tuhan...pernikahan bukanlah ibadah)...”²⁹

Abd Moqsith Ghazali juga berpendapat bahwa larangan seorang muslim menikahi orang kafir di zaman Rasulullah Saw lebih bersifat politis dari pada teologis. Bahkan, menurutnya, Nabi sendiri Nabi Saw. tidak pernah mempersoalkan keyakinan pamannya Abu Thalib. Ditulis dalam bukunya:

"Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa pelarangan pernikahan dengan orang-orang kafir Mekah tersebut bukan karena argumen teologis-keyakinan, melainkan lebih sebagai argumen politik. Sebab kalau larangan itu bersifat teologis, maka bukan hanya perkawinan yang akan dilarang, melainkan seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup, termasuk komunikasi dengan Abu Thalib (paman Nabi) yang masih kafir. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya tak mempersoalkan keyakinan Abu Thalib, melainkan justru Abu Thalib orang yang paling gigih melindungi Nabi Muhammad dan pengikutnya"³⁰

Pernyataan yang ditulis Abd Moqsith ini sejalan dengan pendapat Zainun Kamal yang berpendapat bahwa larangan pernikahan antara seorang muslim dengan orang-orang musyrik sebagaimana dalam al-Baqarah : 221 adalah hanya orang-orang musyrik Arab zaman dulu.³¹ Dalam kesempatan lain, ia berpendapat bahwa larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-Islam baginya tidak ada landasannya dalam al-Qur'an, karena tidak adanya larangan itu adalah dalil bagi bolehnya pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki Ahl al-Kitab.³²

Muhammad Rasyid Ridha, salah seorang tokoh pembaharuan Islam terkenal dari Mesir, yang pendapatnya dikutip oleh Abdul Hamid Hakim. Tokoh Sumatera Thawalib dari Padang Panjang itu menuturkan bahwa Rasyid Ridha pernah ditanya tentang hukum perkawinan lelaki Muslim dengan wanita musyrik dan Ahli Kitab, maka jawabnya:

²⁹ Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Cet.II, (Jakarta: KataKita, 2009), hal. 328

³⁰ Abd Moqsith Ghazali, hal. 345-346

³¹ Lihat Nurcholis, Agenda: Tafsir (Baru) Islam Atas Nikah Beda Agama dalam situs IRCP (<http://www.icrponline.org/>)

³² Abd Moqsith Ghazali, "hukum-nikah-beda-agama" dalam <http://islamlib.com/kajian/fikih/hukum-nikah-beda-agama/>

“Wanita musyrik yang oleh Allah diharamkan (atas lelaki Muslim) menikahi mereka dalam ayat di surat al-Baqarah itu ialah para wanita musyrik Arab. Pendapat ini lah yang dipilih, kemudian diunggulkan oleh tokoh terkemuka para ahli tafsir, Ibn Jarīr al-Thabari. Dan bahwa kaum Majusi, Sabian, para penyembah berhala dari kalangan orang India, Cina dan Jepang adalah pengikut kitab-kitab yang mengandung *tawhid* sampai sekarang.”³³

Dekonstruksi terhadap makna *al-Musyrik* dalam QS. al-Baqarah: 221 melahirkan pandangan bahwa yang dilarang pernikahan dengan orang musyrik dalam ayat tersebut hanyalah orang-orang musyrik zaman Nabi Saw masih hidup khususnya musyrik Mekkah. Mereka beralasan musyrik mekah yang memusuhi dan memerangi Islam. Dengan pendapat seperti itu maka mereka telah membatalkan banyak hukum yang ada dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan orang-orang musyrik.³⁴

Selain mendekonstruksi makna ahli kitab dengan memasukkan agama-agama non-samawi, Abd Moqsith Ghazali memberikan argumentasi bahwa diharamkannya pernikahan pada zaman Rasulullah Saw dikarenakan kondisi politik saat itu yang tidak menguntungkan umat Islam hal tersebut sebagaimana pernyataan Abd Moqsith Ghazali dalam bukunya "*Argumen Pluralisme Agama*" sebagai berikut:

"Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa pelarangan pernikahan dengan orang-orang kafir Mekah tersebut bukan karena argumen teologis-keyakinan, melainkan lebih sebagai argumen politik. Sebab kalau larangan itu bersifat teologis, maka bukan hanya perkawinan yang akan dilarang, melainkan seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup, termasuk komunikasi dengan Abu Thalib (paman Nabi) yang masih kafir."³⁵

Pernyataan Moqsith tersebut ingin menegaskan bahwa hukum yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan hasil dari keadaan kondisi sejarah yang ada pada saat itu. Sehingga, hukum yang ada dalam al-Qur'an tidak berlaku lagi bagi masyarakat Islam yang hidup dalam kondisi masyarakat sekarang ini.

³³ Pernyataan Rasyid Ridha, misalnya, dapat dicek dalam *Tafsir al-Manar*, (Cairo: Dar al-Manar, 1366 H/1947 M), hal.187.

³⁴ Lihat ulasan lengkap mengenai historisitas QS. Al-Baqarah: 221 dalam Suhadi, Kawin *Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar* (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm 106-120

³⁵ Abd Moqsith Ghazali, hal. 345-346

Pemikiran kelompok pluralis yang menganggap larangan seorang muslim menikahi orang kafir di zaman Rasulullah Saw lebih bersifat politis dari pada teologis berangkat dari pandangan mereka yang menganggap bahwa teks al-Qur'an terbentuk dalam realitas dan budaya. Hal ini sebagaimana pendapat Nasr Hamid Abu Zayd yang menganggap al-Qur'an adalah produk budaya (*muntaj tsaqafi*). Adanya realitas dan budaya tidak bisa dipisahkan dari bahasa manusia, sehingga Nasr Hamid juga berpendapat al-Qur'an sebagai teks bahasa (*Nas Lughawi*). Setelah ada realitas, budaya dan bahasa yang merupakan fenomena historis maka al-Qur'an pun menjadi teks historis (*a historical text*). Akhirnya, dari pandangan tersebut Nasr Hamid menganggap al-Qur'an sebagai teks manusia (*nas insani*).³⁶

Dalam "*Fiqih Lintas Agama*" diuraikan juga bahwa pernikahan wanita muslim dengan laki-laki dibolehkan sebagaimana dibolehkannya laki-laki muslim menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani:

"Namun, bila pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim (Kristen dan Yahudi) diperbolehkan, bagaimana dengan yang sebaliknya, yaitu pernikahan wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim, baik Kristen, Yahudi atau agama-agama non-semitik lainnya?

Memang, dalam masalah ini terdapat persoalan serius, karena tidak ada teks suci, baik al-Qur'an, hadis atau kitab fiqh sekalipun yang memperbolehkan pernikahan seperti itu. Tapi menarik juga untuk dicermati, karena tidak ada larangan yang sharîh. Yang ada justru hadis yang tidak begitu jelas kedudukannya, Rasulullah s.a.w. bersabda, *kami menikahi wanita-wanita Ahli Kitab dan laki-laki Ahli Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (Muslimah)*. Khalifah Umar ibn Khatthab dalam sebuah pesannya, *Seorang Muslim menikahi wanita Nasrani, akan tetapi laki-laki Nasrani tidak boleh menikahi wanita Muslimah*.³⁷

Lebih lanjut, hukum pernikahan seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim adalah termasuk ijtihad yang bersifat kontekstual,

"Jadi, soal pernikahan laki-laki non-Muslim dengan wanita Muslim merupakan wilayah ijtihadi dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat

³⁶ Nasr Hamid Abu Zai, *Tekstualitas Al-Qur'an : Kritik Terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2005) cet. Ke 4

³⁷ Mun'im Sirry (ed), *Fiqh Lintas Agama* . hal. 163.

Islam tidak sebesar saat ini, sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang.

Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihad, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas diperbolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya."³⁸

Kautsar Azhari Noer salah seorang senior liberal dengan tanpa merasa bersalah juga berpendapat bahwa pernikahan muslim dengan non-muslim tidaklah dilarang. Dengan berdalil Nabi Muhammad Saw menikahi wanita lain agama. "Nabi Muhammad pernah menikahi Maria Qibtiyah, perempuan Kristen Mesir dan Sophia yang Yahudi," papar dosen UIN Syarif Hidayatullah ini. "Nabi tidak mensyaratkan mereka untuk masuk Islam, bahwa kemudian masuk Islam itu soal lain," jelasnya.³⁹

Dari kalangan pengusung feminisme, Prof. Dr. Musdah Mulia berpendapat bahwa larangan muslimah menikah dengan laki-laki kafir dalam al-Qur'an terkait konteks waktu turunnya ayat itu pada kondisi perang. Sehingga baginya jika konteksnya sudah tidak ada peperangan lagi maka larangan tercabut dengan sendirinya.⁴⁰

Dari berbagai pandangan di atas, kaum pluralis memperbolehkan perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim dengan beberapa argumen sebagai berikut:⁴¹

1. Pluralitas agama merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari. Tuhan menyebut agama-agama samawi dan mereka membawa ajaran amal shaleh yang akan bersama-Nya di surga nanti.⁴² Bahkan secara eksplisit menyebutkan agar perbedaan jenis kelamin, suka dan bangsa menjadi tanda agar saling mengenal satu sama lain.⁴³ Pernikahan antar agama bisa menjadi ruang untuk saling mengenal lebih dekat.

³⁸ Mun'im Sirry (ed), *Fiqh Lintas Agama*. 164.

³⁹ Mun'im Sirry (ed), *Fiqh Lintas Agama* . hal. 164

⁴⁰ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005) hal. 63

⁴¹ Mun'im Sirry (ed), *Fiqh Lintas Agama*, hal. 164

⁴² QS. al-Baqarah : 62

⁴³ QS. al-Hujurat :13

2. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun tali kasih dan tali kasih sayang. Di tengah renggangnya hubungan antar agama, pernikahan bisa menjadi sarana untuk memperkuat hubungan yang saling toleran.
3. Semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu. Tahapan-tahapan yang dilakukan al-Qur'an sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik yang kemudian disusul dengan membuka jalan bagi pernikahan dengan Ahli Kitab merupakan sebuah tahapan pembebasan yang evolutif.

E. Kesimpulan

Berdasarkan kajian di atas, setidaknya terdapat tiga pendapat. *Pertama*, pendapat yang mengharamkan menikah dengan non muslim dan ahli kitab, karena ahli kitab termasuk dalam kategori musyrik. *Kedua*, pendapat yang membolehkan hanya kepada ahli kitab, sedangkan selain ahli kitab dilarang. Ahli kitab hanya kelompok yang menerima kitab Samawi. *Ketiga*, pendapat yang membolehkan secara mutlak, karena agama lain juga termasuk ahli kitab.

Kelompok pluralisme-multikulturalisme menampilkan ijtihad baru dengan menggunakan kritik historis teks dalam interpretasi wahyu. Dari perspektif ini, pernikahan lintas agama diperbolehkan karena tidak ada dalil sharih yang menyatakan secara tegas pelarangan terhadap pernikahan beda agama. Tidak adanya dalil menunjukkan terbukanya penafsiran yang mengarah pada diperbolehkannya pernikahan beda agama.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman bin Hasan, *Fathul Madjid*, Riyadh: Jamiah al-Imam Muhammad ibn Suud, 1424 H Cet. 10
- Abu Zaid, Nasr Hamid. *Tekstualitas Al-Qur'an : Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2005) cet. Ke 4
- al-'Asqalani. Ibn Hajar. *Fathu al-Baari Syarhu Shahih al-Bukhari*. Kitab ath-Thalaq: IX/ 416 Beirut: Daar al-Ma'rifah.
- al-Jabri, Abdul Mutaál. *Apa bahayanya menikah dengan wanita nonmuslim? Tinjauan fiqh dan politik*. Jakarta: GIP, 2003. Cet. Kedua.
- Balitbang, *Tafsir Tematik al-Qur'an - Hubungan Antar-Umat Beragama-*, 2008, Cet. I. BALITBANG DEPAG
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama
- Galib, Muhammad. *Ahl Al-Kitab: Makna dan Cakupannya*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Ghazali, Abd Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* . Jakarta: KataKita , Cet.II, 2009.
- Humaidhi bin Abdul Aziz, *Bolehkah Rumah Tangga Beda Agama?*. diterjemahkan Mutsanna Abdul Qahhar dan Wahyudin (Solo: At-Tibyan 2007)
- Ibnu Manzhar, Jamal ad-Dien Muhammad bin Mukarrom. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar as-Shadr, 1999.
- Jum'ah, Ali. *Fatawa al-Mu'ashirah*, 2003. Fatwa No. 2253
- Madjid, Nurcholis, *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: PT. Dian Rakyat bekerjasama dengan Paramadina, cet. VI, 2008.
- Monib, Mohammad & Ahmad Nurcholis, *Kado cinta bagi pasangan nikah beda agama*. Jakarta: PT Gramedia Pustak Utama, 2008.
- Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i , *Al-Umm*, juz 4
- Mulia, Musdah. *Muslimah Reformis*. Bandung: Mizan, 2005.
- Mun'im A. Sirry (ed), *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Paramadina bekerjasama dengan The Asia Foundation, cet. V, 2004.

- Nasir, Malki Ahmad. *Dekonstruksi Arkoun terhadap makna Ahl al-Kitab dalam Majalah Islamia*. Thn I No. 4, Januari-Maret 2005.
- Nurcholis, Ahmad. Agenda: Tafsir (Baru) Islam Atas Nikah Beda Agama dalam situs IRCP (<http://www.icrponline.org/>)
- Nurcholish, Ahmad. *Memoar Cintaku*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih As-Sunnah*, Terj. Drs. Muhammad Thalib. Bandung: PT. Al Ma'arif. 1990.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2006.